

**DAMPAK OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA PADANG)**

Royhan Daffa Isramsir
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
royhandaffa67@gmail.com

ABSTRAK

Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas IIA Padang. Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal berdampak langsung pada terganggunya pemenuhan hak asasi narapidana, seperti hak atas tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, dan kesempatan untuk memperoleh pembinaan yang memadai. Kondisi hunian yang penuh sesak tidak hanya menimbulkan persoalan fisik, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis, meningkatkan risiko konflik, serta menurunkan efektivitas pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan, seperti optimalisasi ruang dan pembinaan berbasis kelompok, hanya memberikan solusi sementara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan komprehensif berupa penerapan alternatif pemidanaan non-penjara, prinsip restorative justice, serta pembangunan infrastruktur pemasyarakatan yang lebih memadai agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dan hak asasi narapidana tetap terlindungi.

Kata Kunci: *Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Narapidana*

ABSTRACT

Correctional overcrowding is a serious problem in Indonesia's penal system, including in Padang's Class IIA Penitentiary. The number of inmates far exceeding the ideal capacity directly impacts the fulfillment of prisoners' human rights, such as the right to adequate housing, health services, and the opportunity to receive adequate guidance. Overcrowded living conditions not only cause physical problems but also create psychological stress, increase the risk of conflict, and reduce the effectiveness of guidance, which should be the primary goal of correctional institutions. Current mitigation efforts, such as space optimization and group-based guidance, only provide temporary solutions. Therefore, a comprehensive policy is needed, including the implementation of alternative non-prison punishments, restorative justice principles, and the development of more adequate correctional infrastructure to ensure correctional goals are achieved and prisoners' human rights are protected.

Keywords: *Overcapacity, Correctional Institutions, Prisoners' Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 sebelum

perubahan) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum seperti dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Prinsip yang tercantum dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana, tetap memiliki hak asasi yang wajib dilindungi (Tutik *et al.*, 2018).

Salah satu bentuk penerapan hukum dalam konteks pemidanaan adalah sistem pemasyarakatan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat menyadari kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu. Dengan adanya pembinaan, diharapkan para WBP tidak lagi mengulangi perbuatan yang menimbulkan akibat pidana ketika mereka bebas, serta dapat membentuk karakter yang berperan dalam pembangunan bangsa dan mampu hidup normal kembali di tengah masyarakat. Menjadi pribadi yang normal kembali berarti mengembalikan hubungan WBP dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, serta dengan lingkungannya. Fungsi utama dari sistem pemasyarakatan adalah mempersiapkan WBP agar dapat berinteraksi secara normal kembali dengan masyarakat sehingga mereka dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial serta menghindari perbuatan melanggar hukum. Proses berinteraksi dan membaur kembali tersebut pada hakikatnya merupakan upaya memulihkan hubungan antara WBP dengan masyarakat ketika mereka sudah bebas dan kembali menghirup udara kebebasan (Pratama *et al.*, 2021).

Perubahan sistem pemidanaan di Indonesia ke arah pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan perubahan ke arah sistem pembinaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak asasi manusia. Bahkan pemasyarakatan dalam arti sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak narapidana. Oleh karena itu, pemasyarakatan tetap harus melaksanakan pembaharuan, pembenahan aspek organisasi, sumber daya manusia, serta pilihan-pilihan kebijakan dalam mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh pemasyarakatan itu sendiri menjadi prioritas (Hamja, 2012).

Pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam membina narapidana. Paradigma pemasyarakatan menekankan bahwa narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek penghukuman semata, melainkan subjek yang memiliki hak untuk dibina, dipulihkan martabatnya, dan dipersiapkan kembali untuk berintegrasi ke masyarakat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana.

Namun idealisme sistem pemasyarakatan sering kali berbenturan dengan kondisi nyata di lapangan. Salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia adalah masalah overkapasitas. Overkapasitas terjadi ketika jumlah penghuni Lapas melebihi

kapasitas tampung yang seharusnya. Overkapasitas di banyak lapas juga menjadi faktor penyebab degradasi fungsi, lapas yang seharusnya bisa menjadi tempat pembinaan berubah menjadi tempat di mana pengendalian perilaku narapidana menjadi sulit dilakukan. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan masalah administratif dalam pengelolaan Lapas, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak-hak dasar narapidana yang seharusnya dijamin oleh hukum (Swami, 2025).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tingkat hunian Lapas di Indonesia rata-rata mencapai lebih dari 200% dari kapasitas ideal. Lapas Kelas IIA Padang merupakan salah satu contoh nyata yang menghadapi masalah serupa. Lapas Kelas IIA Padang memiliki daya tampung lebih kurang sebanyak 450, tapi berdasarkan hasil observasi Penulis ketika pelaksanaan magang jumlah WBP yang ditampung di Lapas Kelas IIA Padang ialah lebih kurang 800. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari minimnya ruang gerak narapidana, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, hingga keterbatasan petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan secara optimal. Akibatnya, fungsi utama pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan sering kali tidak berjalan maksimal.

Overkapasitas memiliki implikasi yang sangat serius terhadap pemenuhan hak asasi narapidana. Hak dasar seperti tempat tinggal yang layak, kesehatan, makanan yang cukup, hingga akses terhadap program pembinaan sering kali terabaikan. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh perlakuan manusiawi dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kondisi overkapasitas membuat standar pemenuhan hak tersebut sulit diwujudkan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di dalam Lapas.

Selain berdampak pada aspek fisik, overkapasitas juga berpengaruh pada kondisi psikologis narapidana. Kepadatan hunian sering memicu terjadinya ketegangan antar-WBP, meningkatkan risiko kekerasan, serta menimbulkan tekanan mental yang berkepanjangan. Situasi ini tidak hanya menghambat proses pembinaan, tetapi juga dapat melahirkan masalah sosial baru ketika narapidana bebas tanpa mengalami perbaikan perilaku. Dengan kata lain, overkapasitas tidak hanya menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah residivisme.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak overkapasitas terhadap hak asasi narapidana, khususnya di Lapas Kelas IIA Padang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana kondisi overkapasitas menghambat pemenuhan hak-hak dasar narapidana, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendorong pembaruan kebijakan pemasyarakatan agar lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Sebagaimana yang diterangkan Penulis diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas bagaimana dampak overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di Lapas Kelas IIA Padang? Serta apa upaya

yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak overkapasitas agar hak narapidana tetap terpenuhi?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di Lapas Kelas IIA Padang. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta literatur akademik berupa buku dan jurnal hukum, dan melalui observasi langsung selama kegiatan magang di Lapas. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak overkapasitas terhadap pemenuhan hak asasi narapidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Overkapasitas terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Padang

Over kapasitas Lapas/Rutan merupakan kondisi di mana jumlah penghuni melebihi kapasitas hunian yang tersedia. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jumlah Narapidana dan Tahanan di Rutan dan Lapas sering kali melebihi kapasitas yang telah ditentukan seperti terlihat dalam gambar berikut (data 24 Februari 2025).

Kondisi ini sudah lama menjadi persoalan nasional di bidang pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas IIA Padang. Berdasarkan pengamatan selama magang, kapasitas hunian di Lapas ini jauh melampaui batas ideal, sehingga banyak narapidana harus berbagi ruang sempit untuk menjalani masa pidananya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar minimum layanan terhadap narapidana menjadi sulit dicapai.

Dampak pertama dari overkapasitas adalah terganggunya hak atas tempat tinggal yang layak. Ruang tahanan yang seharusnya ditempati oleh lima orang, misalnya, terpaksa dihuni lebih dari sepuluh orang. Kondisi berdesakan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengurangi harkat dan martabat narapidana sebagai manusia. Padahal, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh tempat tinggal yang layak selama menjalani pidana.

Dampak berikutnya adalah terganggunya hak atas kesehatan. Kepadatan hunian menyebabkan kualitas udara dan sanitasi menjadi buruk, sehingga memicu penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, hingga diare. Selain itu, fasilitas kesehatan yang terbatas serta jumlah tenaga medis yang minim memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak narapidana tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat

(1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bagi lembaga akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan. Petugas yang mengontrol, melayani, dan membina warga binaan akan mengalami kesulitan jika warga binaan terlalu banyak atau melebihi kapasitas. Petugas akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan, apalagi jika diantara warga binaan ada yang sengaja mempersulit petugas dalam mengontrol mereka maka hal ini mempersulit petugas lapas (Meliarsyah, 2024).

Overkapasitas juga berdampak pada terbatasnya akses pembinaan dan pendidikan. Program pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan tidak dapat berjalan maksimal karena jumlah narapidana yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kegiatan pembinaan keterampilan, keagamaan, maupun konseling mental tidak dapat menjangkau semua narapidana. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk pribadi yang lebih baik menjadi sulit terwujud.

Selain aspek fisik dan pembinaan, overkapasitas turut memengaruhi kondisi psikologis narapidana. Hidup dalam ruang yang penuh sesak menimbulkan tekanan mental, stres, dan rasa terasing. Tekanan ini kadang menimbulkan konflik antar-WBP, bahkan berujung pada tindak kekerasan di dalam Lapas. Kondisi ini mengancam stabilitas keamanan Lapas sekaligus menghambat terciptanya lingkungan pembinaan yang kondusif.

Secara keseluruhan, overkapasitas di Lapas Kelas IIA Padang menimbulkan efek domino yang kompleks: menurunnya kualitas hidup narapidana, terganggunya pelayanan kesehatan, tidak optimalnya program pembinaan, hingga meningkatnya risiko konflik. Kondisi ini pada akhirnya dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi narapidana karena negara tidak mampu menyediakan standar minimum sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun instrumen internasional seperti *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules).

Upaya Penanggulangan Dampak Overkapasitas demi Pemenuhan Hak Narapidana

Menghadapi masalah overkapasitas, pemerintah dan pihak Lapas Kelas IIA Padang telah melakukan beberapa upaya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu langkah praktis adalah melakukan optimalisasi fasilitas yang ada, misalnya dengan memanfaatkan seluruh ruang kosong sebagai hunian tambahan, meskipun langkah ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Selain itu upaya yang lebih penting dibandingkan dengan membuat bangunan baru adalah menurunkan angka kriminalitas atau tindak kejahatan yang bermuara pada hukuman berupa pidana penjara. Pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas memerlukan peran masyarakat, mulai dari pendidik, pemuka agama, dan aparat penegak hukum (Hantoro dan Septiningtyas, 2024).

Solusi berikutnya adalah menerapkan sistem pemidanaan yang meletakkan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Salah satu penyumbang narapidana di lapas adalah kasus narkoba. Mayoritas lapas/rutan diisi oleh terpidana kasus narkoba. Data Ditjenpas tahun 2021 menunjukkan dari 255.435 orang Warga

Binaan Pemasyarakatan (WBP), 139.088 orang di antaranya merupakan WBP kasus narkoba. Perbandingan ini juga bisa dilihat dari jumlah korban kebakaran di Lapas Tangerang. Dari 48 korban meninggal, 42 di antaranya adalah WBP kasus narkoba (ditjenpas.go.id, 17 November 2021). Berdasarkan hal tersebut, penerapan rehabilitasi penyalah guna narkoba harus dikedepankan dibandingkan penjara. Pidana penjara dijatuhkan terhadap pengedar dan bandar narkoba.

Di luar kasus narkoba, upaya yang perlu dilakukan terkait overkapasitas adalah memberikan pembinaan mendalam dan penguatan finansial serta kemampuan untuk bekerja sehingga pelaku tidak kembali menjadi residivis, Asas *restorative justice* juga merupakan kunci penting dalam pembinaan narapidana. Penegak hukum harus bertindak sebagai pihak yang menengahi kedua pihak, baik melindungi pelaku maupun mengadili pelaku seadil-adilnya. Kurangnya pilihan pemidanaan juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Sistem pemidanaan yang digunakan masih berorientasi pada pemenjaraan (*prison-oriented*) dalam jangka waktu yang sangat lama dan aparat penegak hukum (APH) masih lebih mengutamakan penjatuhan hukuman penjara sebagai *premium remedium* (upaya utama) dan bukan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Penggunaan penjara sebagai pilihan utama membuat para pelaku semakin banyak di dalam penjara. Dengan adanya pilihan pemidanaan lain, narapidana khususnya untuk pidana di bawah 6-5 tahun dapat diberikan pidana non-pemenjaraan sehingga mereka dapat mengabdikan kepada masyarakat.

Upaya lain adalah peningkatan program pembinaan berbasis kelompok seperti *tamping*. Mengingat keterbatasan jumlah petugas, pembinaan dilakukan secara kolektif agar dapat menjangkau lebih banyak narapidana. Kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta konseling psikologis diupayakan agar tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Dengan cara ini, Lapas berusaha agar tujuan pembinaan tidak sepenuhnya terabaikan.

Tidak kalah penting, peran masyarakat dan lembaga swadaya harus dilibatkan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Misalnya melalui kerja sama dalam program pelatihan kerja, dukungan psikososial, serta pemberdayaan ekonomi setelah bebas. Partisipasi masyarakat dapat mengurangi stigma sekaligus membantu narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, upaya mengatasi dampak overkapasitas memerlukan langkah komprehensif yang melibatkan kebijakan negara, optimalisasi internal Lapas, serta dukungan masyarakat. Tanpa adanya strategi terpadu, overkapasitas akan terus menjadi masalah struktural yang menghambat tujuan sistem pemasyarakatan sekaligus melanggar hak asasi narapidana.

D. KESIMPULAN

Permasalahan overkapasitas di Lapas Kelas IIA Padang merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan karena berdampak langsung pada pemenuhan hak asasi narapidana. Overkapasitas menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari terganggunya hak atas tempat tinggal yang layak, akses terhadap layanan kesehatan, hingga keterbatasan pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan. Selain itu, kepadatan penghuni juga memicu persoalan psikologis seperti stres, konflik antar-WBP, bahkan potensi kekerasan. Kondisi ini

memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan hak narapidana dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi overkapasitas masih bersifat terbatas, misalnya optimalisasi ruang, pembinaan berbasis kelompok, hingga peningkatan peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Namun, langkah-langkah tersebut hanya memberikan solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, diperlukan kebijakan alternatif pemidanaan, penerapan prinsip restorative justice, serta pembangunan infrastruktur pemasyarakatan yang memadai. Tanpa adanya kebijakan yang komprehensif, overkapasitas akan tetap menjadi persoalan struktural yang menghambat tujuan pemasyarakatan.

Dengan demikian diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Lapas, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi. Negara harus memastikan bahwa hak asasi narapidana tetap dihormati, karena perlakuan yang manusiawi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga martabat kemanusiaan dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di dalam Lapas

DAFTAR PUSTAKA

- Hamja, 2012, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Dewa Gede Swami, 2025, *Penguatan Wawasan Terhadap Peran dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: PT. Adab Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik, 2018, "Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Basional", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8. No. 1.
- I Wayan Kevin Mahatya Pratama, dkk., 2021, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Padang)", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Meliarsyah, 2024, "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor", *Karimah Tauhid*, Vol. 3 No. 4.
- Novianto Murti Hantoro dan Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, 2024, "Upaya Penanganan Overkapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan", *info singkat*, vol. 16 no. 21.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- Direktorat jenderal pemasyarakatan, "mencegah konflik kekerasan di lapas dan rutan akibat over kapasitas", 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas->

[dan-rutan-akibat-over-kapasitask](#) , diakses 18 september 2025.